

**IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK MELALUI PENCABUTAN
HAK ASUH DISEBABKAN KARENA TINDAK PIDANA KEKERASAN
ANAK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh
Sifaul Lutfiyah
NIM: 30302100314

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK MELALUI PENCABUTAN
HAK ASUH DISEBABKAN KARENA TINDAK PIDANA KEKERASAN
ANAK DI INDONESIA



Diajukan oleh :

Sifaulyutiyah

NIM: 30302100314

Disetujui oleh Dosen

Pembimbing

Tanggal 23 Juli 2025

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.L.Mhum.

NIDN. 0628046401

**IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK MELALUI PENCABUTAN
HAK ASUH DISEBABKAN KARENA TINDAK PIDANA KEKERASAN
ANAK DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Sifaul Lutfiyah

NIM : 30302100314

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H.B. Djunaedi, S.H., Sp.N

NIDN. 8897823420

Anggota

Dr. H. Trubus Wahvudi, S.H., M.H

NIDN. 8862970018

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah
Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 0628046401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hufidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semangat bukan karena mudah, tapi karena kita mau terus melangkah”

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala pencapaian ini hanyalah karena izin-Nya.”

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua yang penulis sangat cintai, bapak Nur Salim dan Ibu Sunariyah yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan putrinya.
2. Suami penulis Ahmad Hadiyanto yang selalu memberikan rasa sayangnya kepada penulis. Dan telah menemani suka dan duka dalam melakukan penulisan skripsi ini, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah.
3. Anak Penulis yang penulis sangat cintai Muhammad Zainul falah, terima kasih sudah menemani Ibu sejak di dalam rahim hingga akhirnya lahir ke dunia.
4. Penulis berterimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Rana Aisyah, Sekar Dias Cahyaningati, dan Sherliana Ika Pratiwi.
5. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan yang sudah terlibat dalam cerita perjuangan penulis hingga dititik sekarang ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifaul Lutfiyah
Nim : 30302100314
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK MELALUI PENCABUTAN HAK ASUH DISEBABKAN KARENA TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DI INDONESIA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,
Yang menyatakan


Sifaul Lutfiyah
Nim. 30302100314

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifaul Lutfiyah
Nim : 30302100314
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK MELALUI PENCABUTAN HAK ASUH DISEBABKAN KARENA TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DI INDONESIA"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan



Sifaul Lutfiyah
Nim. 30302100314

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Konvensi Hak Anak Melalui Pencabutan Hak Asuh Disebabkan Karena Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Indonesia". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H, selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
8. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini ke depannya.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis

Sifaul Lutfiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. TERMINOLOGI.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	28
D. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Hak Anak.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47

A. Peran Lembaga Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Dalam Mendukung Implementasi Konvensi Hak Anak.....	47
B. Implementasi Konvensi Hak Anak Melalui Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



DAFTAR TABEL

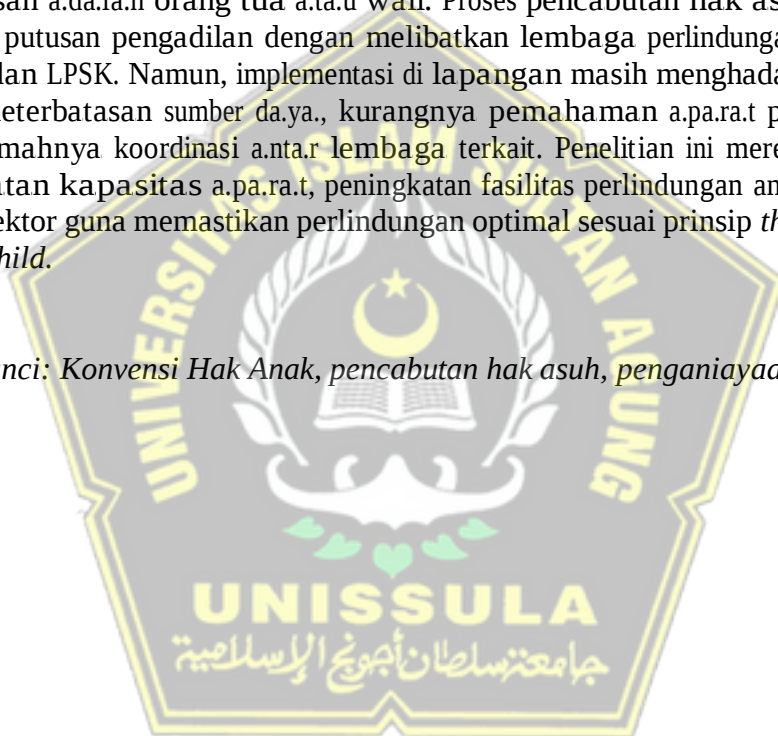
Tabel 3.1	peran dan kolaborasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan anak oleh orang tua.....	55
Tabel 3.2	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua di Indonesia (2020–2024)	56



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam konteks pencabutan hak asuh akibat tindak pidana penganiayaan a.n.a.k merupakan generasi penerus bangsa yang rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mengadopsinya ke da.la.m sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan A.n.a.k. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan ba.hwa. pencabutan hak asuh da.pa.t menjadi langkah hukum untuk melindungi a.n.a.k dari lingkungan yang membahayakan, terutama jika pelaku kekerasan a.da.la.h orang tua a.ta.u wali. Proses pencabutan hak asuh dilakukan melalui putusan pengadilan dengan melibatkan lembaga perlindungan a.n.a.k seperti KPAI dan LPSK. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber da.ya., kurangnya pemahaman a.pa.ra.t penegak hukum, serta lemahnya koordinasi a.nta.r lembaga terkait. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas a.pa.ra.t, peningkatan fasilitas perlindungan anak, dan sinergi lintas sektor guna memastikan perlindungan optimal sesuai prinsip *the best interest of the child*.

Kata kunci: Konvensi Hak Anak, pencabutan hak asuh, penganiayaan anak.



ABSTRACT

This study examines the implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC) in the context of custody revocation due to child abuse crimes in Indonesia. Child protection is a critical issue because children are vulnerable in Indonesia. Child protection is a critical issue because children are vulnerable as the nation's future generation to physical, psychological, and neglectful violence. Indonesia ratified the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990 and incorporated it into national law, particularly through Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The research employs a normative juridical method with an analysis of legislation, legal doctrines, and case studies. The findings indicate that revoking custody is a legal measure to protect children from harmful environments, especially when the abuser is a parent or guardian. The custody revocation process is carried out through court decisions involving child protection agencies such as the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). However, challenges remain in implementation, including limited resources, lack of understanding among law enforcement, and weak inter-agency coordination. The study recommends strengthening law enforcement capacity, enhancing child protection facilities, and fostering cross-sector collaboration to ensure optimal protection in accordance with the principle of the best interest of the child.

Keywords: *Convention on the Rights of the Child, custody revocation, child abuse.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai dengan apa yang dimaksud dengan anak. Anak yaitu karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai hak, harkat, dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Hak-hak anak harus dijamin dan dipenuhi tanpa memandang latar belakangnya.¹

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi oleh siapapun karena keterbatasannya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat berdampak negatif jangka panjang terhadap pertumbuhan mental, fisik, dan emosional anak. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut peraturan perundang-undangan. Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan A..na..k, Pa..sa..l 1 a..ya..t 1

negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita cita bagi kemajuan suatu negara. Hak asasi anak juga dapat dilindungi melalui Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan terhadap anak secara efektif, pemerintah telah membentuk berbagai lembaga perlindungan anak, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah. Di antaranya, adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban maupun saksi dalam proses peradilan. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mendampingi, melindungi, serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati dalam setiap proses hukum dan sosial. Kehadiran lembaga perlindungan anak juga menjadi bentuk konkret dari implementasi prinsip negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap anak.

² Marlina. Peradilan, 2009, *Pidana Anak di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm 33.

Nasib dan masa depan seorang anak sangat bergantung pada bagaimana orang dewasa, baik orang tua, guru, maupun negara, memenuhi kewajiban perlindungan terhadap anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus, bantuan hukum yang efektif, serta perlakuan manusiawi dan adil dalam proses hukum. Hal ini menjadi perhatian utama karena secara kodrat, anak adalah kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sosialnya.³

Untuk menjamin perlindungan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi, dalam hal ini, merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum negara-negara yang meratifikasinya, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut, khususnya dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Implementasi konvensi hak anak (KHA) di Indonesia yang diratifikasi pada tahun 1990 bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak hak anak, Termasuk dalam konteks pencabutan hak asuh akibat tindak pidana kekerasan terhadap anak. KHA menekankan

³ Mohammad joni dan zulchaina z. Tanmas, 1999, "aspek Hukum perlindungan anak dalam perseptif konvensi hak anak, citra Aditya Bakti, hlm 15.

penting dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi.

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan perhatian dari negara serta masyarakat. Dalam pencabutan hak asuh dapat diartikan sebagai langkah ekstrem yang diambil untuk melindungi anak dari lingkungan berbahaya, Dalam konteks tindak pidana kekerasan tindakan ini bertujuan untuk mencegah anak dari dampak psikologis dan fisik lebih lanjut akibat kekerasan yang dialaminya. KHA mengatur bahwa negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.⁴

Meskipun KHA memberikan kerangka hukum yang kuat dalam tantangan implementasinya tetap ada termasuk perbedaan dalam penegakan hukum di tingkat lokal keterbatasan sumber daya untuk mendukung program perlindungan anak. Perlindungan hak anak dalam kekerasan adalah salah satu aspek penting dalam hukum Indonesia yang ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual. Menurut Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi.

⁴ Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 250-260.

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan objek pembahasan bagi orang yang ingin mempelajarinya sebagai suatu ilmu, maka dari itu perlu kita ketahui untuk mendapat suatu rumusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembahasan dan pengkajian hukum lebih lanjut.⁵

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak manusiawi yang dilakukan seseorang mengingat bahwa anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting terhadap perlindungan anak dan juga kebijakan pemerintah yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan merupakan suatu cara untuk melindungi anak dari korban kekerasan. Pada zaman sekarang ini banyak anak di Indonesia yang melakukan perbuatan menyimpang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat atau disebut dengan kenakalan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

a. Non diskriminasi

⁵ Syahrudin Husein, 1998, *pengantar ilmu hukum*, Kelompok studi Hukum dan Ma.sya.ra.ka.t, Fakultas Hukum USU, hlm.5.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak

Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran lembaga perlindungan anak dan sistem peradilan dalam mendukung implementasi konvensi hak anak?
2. Bagaimana implementasi konvensi hak anak melalui pencabutan hak asuh anak dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang disebutkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga perlindungan anak dan sistem peradilan dalam mendukung implementasi konvensi hak anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi konvensi hak anak melalui pencabutan hak asuh anak dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

⁶ Tedy Sudrajat, 2011, "perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai hak manusia Dalam perspektif Sistem Hukum keluarga di Indonesia", Kanun jurnal Ilmu Hukum No.54,Th.XIII, hlm 118-119.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendalami bagaimana pencabutan hak asuh dapat menjadi langkah efektif dalam melindungi anak dari kekerasan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang implementasi konvensi hak anak dalam mengidentifikasi tantangan yang ada serta merekomendasikan kebijakan yang lebih baik untuk perlindungan anak. Meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi melalui strategi pencabutan hak asuh bagi orang tua atau wali yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan mengoptimalkan implementasi konvensi hak hak di Indonesia dengan memperkuat sistem perlindungan anak dan menghilangkan celah hukum yang bisa digunakan untuk melawan hak hak anak.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak asuh anak dengan memfasilitasi evaluasi publik terhadap upaya pemerintahan dalam melindungi anak termasuk melalui laporannya ke komite hak hak anak dan juga menyediakan kesempatan bagi daerah daerah untuk “mereinvent” kebijakan perlindungan anak sesuai dengan kondisi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

E. TERMINOLOGI

Terdapat beberapa istilah yang ada pada penelitian ini, di antaranya:

1. Analisis hukum

Proses evaluasi dan penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu berdasarkan prinsip prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. konvensi hak anak

konvensi hak anak adalah instrumen hukum internasional yang mengatur hak hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Salah satu prinsip utama adalah kepentingan terbaik bagi anak yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang melibatkan anak. Hak anak yang diatur dalam KHA meliputi hak untuk hidup , tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi dan dihargai pendapatnya.

3. Tindak pidana kekerasan terhadap anak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang Undang perlindungan anak No.35 Tahun 2014. Jenis kekerasan meliputi:

- a. Kekerasan fisik: seperti pemukulan
- b. Kekerasan verbal: seperti penghinaan
- c. Kekerasan psikis: termasuk pelecehan seksual

4. Pencabutan hak asuh

Pencabutan hak asuh dapat dilakukan sebagai langkah perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Proses ini melibatkan tentang Penilaian kondisi yang memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak tidak aman. Proses hukum yang melibatkan pengadilan untuk menilai kelayakan orang tua atau wali

5. Sanksi hukum

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara hingga 15 tahun untuk kasus berat dan denda yang signifikan tergantung pada tingkat keparahan kekerasan.

6. Perlindungan dan pemulihan

Setelah pencabutan hak asuh, penting untuk memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi anak agar mereka dapat pulih dari trauma yang di alami.

F. METODE PENELITIAN

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan cara yuridis normatif. Pendekatan dengan menggunakan yuridis normatif merupakan metode yang menekankan mempelajari perundang undangan, teori-teori, konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini penulis menggunakan cara mencari di buku, jurnal ataupun website yang telah ada sebelumnya. Metode

pendekatan Melibatkan analisis terhadap undang undang, regulasi, keputusan pengadilan. Dan dokumen dokumen hukum lainnya yang relavan terkait dengan implementasi konvensi hak anak melaui pencabutan hak asuh dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Metode penelitian implementasi konvensi hak anak melalui pencabutan hak asuh dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat melibatkan beberapa pendekatan dan teknik tertentu yang berfokus pada evaluasi aspek hukum yang terkait dengan fenomena ini. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang melakukan analisis terhadap masalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga studi literatur yang mengulas isu yang sedang diteliti.⁷

2. Metode pendekatan

Melibatkan analisis terhadap undang undang, regulasi, keputusan pengadilan. Dan dokumen dokumen hukum lainnya yang relavan terkait dengan implementasi konvensi hak anak

⁷ Di semadi, Hari Sutra, 2022, Lensa penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang metodologi penelitian Hukum, *Jurnal of Judicial Review*. Vol. 24, No. 2, hlm. 289-300.

melaui pencabutan hak asuh dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

b. Spesifikasi penelitian

- c. Pada umumnya penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan mana yang berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran yang berarti apabila yang sudah ada masih diragukan kebenarannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yakni merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terdapat obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum⁸. penelitian ini menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data serta membandingkan Undang Undang dan moralitas tentang implementasi konvensi hak anak melalui pencabutan hak asuh dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

⁸ Sugiono, 2009, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Metode ini membantu dalam pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku dan perubahan yang mungkin diperlukan dan menganalisis kasus-kasus tentang kekerasan terhadap anak yang telah ditangani oleh pengadilan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks praktis, mengevaluasi keberhasilan atau tantangan dalam penegakan hukum, dan menarik kesimpulan tentang efektivitas regulasi yang ada.

d. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yang dijadikan sebagai sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan terhadap masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya.

1) Bahan hukum primer

Terdiri dari bahan dan ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

- a) Undang Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang Undang hukum pidana
- 2) Ba.ha.n hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat untuk memperkuat data yang diperoleh untuk memperkuat data yang sudah di dapat dari data primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, kamus-kamus hukum, laporan penelitian hukum. Serta laporan media cetak maupun media elektronik.

- 3) Ba.ha.n hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan juga ensiklopedia.

- e. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data penelitian yaitu menggunakan pengumpulan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder selengkap mungkin.

- a) Kepustakaan

Metode kepustakaan ini menggunakan cara mengumpulkan data yang menggunakan bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut.

f. Metode analisis Data

Metode analisis data merupakan proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan dan informasi penting yang terkandung didalamnya.

a) Analisis Deduktif

Metode ini memperoleh data dengan mengambil dasar dari hal hal umum dan menarik generalisasi khusus. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara ini sehingga pembahasan yang didasarkan pada data umum kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus.

b) Analisis kompratif

Metode kompratif meneliti faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dan membandingkannya dengan faktor lain untuk mencapai kesimpulan. Metode ini juga dikenal sebagai analisis komparatif, yang digunakan untuk mencapai kesimpulan dengan membandingkan satu set data dengan data lainnya. Metode ini mencari relevansi- relevansi antara beberapa data dari berbagai kalimat, pendapat, dan kemudian membandingkannya dengan data lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi hasil penelitian tentang perbedaan penyertaan etika dan hukum dalam perlindungan kekerasan terhadap anak.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam satu bab. Terdapat beberapa bab yang akan disusun kemudian diuraikan di antaranya:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan isi dari penelitian berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis akan membahas tentang bagaimana teori teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan implementasi konvensi hak anak melalui pencabutan hak asuh anak dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Adapun kajian dari perspektif hukum islam seperti pengertian dan ruang lingkup hukum islam yang mencakup tentang ibadah hubungan manusia dengan Tuhan dan muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan beberapa hasil dari penelitian yang terkait dengan implementasi konvensi anak melalui pencabutan

hak asuh anak dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak serta bagaimana cara pembahasannya dalam penelitian ini.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisikan penutup yang berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut kamus besar ba.ha.sa. Indonesia (KBBI), penegakan hukum berasal dari ka.ta. da.sa.r “tegak”, yang berarti berdiri, sigap, lurus ke a.ta.s, setinggi orang berdiri, tetap teguh, dan tetap tidak berubah.⁹ Sebelum berbicara tentang perlindungan HAM dan korban da.la.m konsep kuhp baru”, penting untuk dicatat ba.hwa. ma.sa.la.h perlindungan HAM dan perlindungan merupakan dua sisi yang sa.ma. dari satu sa.ma. lain, dan keduanya tidak da.pa.t dipisahkan. Oleh karena itu, perlindungan hak a.na.k merupakan aspek penting dari perlindungan HAM. Hukum ditetapkan untuk melindungi kepentingan manusia. Tiga komponen yang selalu harus diperhatikan da.la.m menegakkan hukum adala.h kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmssigkeit*), keadilan (*gerechtigkei*t).

2. Sistem peradilan pidana

Makna dari sistem menurut sajipto Rahadjo adalah sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra A.ditya.. Bakti, Bandung, 1991, hlm.48.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelegkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.¹¹ Sistem dari peradilan pidana, memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari interpretasi atas sudut pandang yang berbeda beda dari masing masing pengusungnya. Menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna memandang sistem peradilan pidana sebagai berikut:¹²

Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.

Sistem peradilan pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu Sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem permasyarakatan yang terlihat secara langsung dalam penangkapan.

3. Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Hukum di Indonesia

konvensi hak anak (*convention on the rights of the child/crc*) merupakan instrumen internasional yang mengatur hak hak anak sebagai subyek hukum yang harus dilindungi, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Prinsip prinsip kepentingan terbaik bagi anak hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

¹¹ Soerjono Soekanto, **penegakan Hukum**, Bina Cipta, Jakarta., 1983, hlm.3.

¹² Rocky Marbun, pengantar sistem peradilan pidana di Indonesia, diakses dari <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/>, tanggal 10 Januari 2015, jam : 05.55 a.m.

Indonesia mengadopsi prinsip ini dalam Undang Undang perlindungan a.n.a.k Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan da.sa.r hukum kuat untuk perlindungan a.n.a.k dari kekerasan termasuk da.la.m lingkup rumah tangga. KHA a.da.la.h perjanjian internasional yang disahkan oleh PBB pa.da. Tahun 1989 untuk menjamin hak hak a.n.a.k di berbagai bidabg seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya.

Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990, setelah ratifikasi Indonesia mengadaptasi ketentuan KHA kedalam peraturan nasional, terutama melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan a.n.a.k yang kemudian di revisi dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang Undang ini memperluas definisi a.n.a.k termasuk a.n.a.k da.la.m kandungann dan mengaturb31bhak a.n.a.k yang harus dipenuhi dan dilindungi negara. Selain peraturan Undang Undang perlindungan a.n.a.k terdapat pula peraturan lain yang mendukung perlindungan hak a.n.a.k seperti UU narkotika, serta peraturan pemerintah tentang pendidikan luar bia.sa. dan kesejahteraan sosial a.n.a.k.

Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program untuk mengimplementasikan KHA antara lain program keluarga harapan, rehabilitas sosial anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan kampung anak sejahtera yang dikelola oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Konvensi ini juga memiliki dua protokol opsional yang sudah diratifikasi Indonesia yaitu mengenal keterlibatan anak

dalam konflik bersenjata dan penjualan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak.

4. Pencabutan Hak Asuh Sebagai Upaya Perlindungan Anak korban Kekerasan

Pencabutan hak asuh anak merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat diambil untuk melindungi anak dari tindak kekerasan atau penelantaran oleh orang tua atau pengasuhnya. Pencabutan ini dilakukan melalui keputusan hakim setelah adanya permohonan dari pihak keluarga, instansi perlindungan anak atau negara dan bertujuan untuk memastikan anak berada dalam pengasuhan yang mampu memenuhi hak haknya secara optimal. Pencabutan hak asuh ini tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua secara keseluruhan, namun mengalihkan kuasa asuh kepada pihak yang lebih layak demi kepentingan terbaik anak.

5. Prinsip Prinsip Konvensi Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Dan Perlindungan Anak

Implementasi konvensi hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga tercermin dalam penghapusan hukuman mati dan pidana seumur hidup bagi anak, serta adanya proses peradilan yang khusus dan ramah anak Indonesia dan program kota layak anak merupakan bagian dari upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan CRC dalam perlindungan hukum anak, termasuk dalam kasus kekerasan dan pencabutan hak asuh.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, penganiayaan merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat (seperti senjata tajam, benda tumpul, api, atau bahan kimia) maupun tanpa menggunakan alat (seperti menampar, meninju, menendang, mencekik, dan lain sebagainya), yang dilakukan secara sengaja dan tanpa dasar pembenaran hukum. Dalam hukum pidana, penganiayaan dipandang sebagai bentuk serangan terhadap integritas tubuh dan keselamatan jiwa seseorang, yang dapat berdampak pada rusaknya fungsi tubuh, terganggunya kesehatan, atau bahkan hilangnya nyawa.¹³

Penganiayaan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan ini bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi sering kali juga menyisakan dampak psikologis jangka panjang, terutama jika dilakukan secara terus-menerus atau dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan dengan korban, seperti dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga atau relasi kuasa lainnya. Oleh karena itu, penganiayaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap

¹³ Syafri Gunawan, 2021, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP," *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 8, No. 2., hlm. 222-230.

tubuh fisik seseorang, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap martabat dan integritas pribadi korban.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penganiayaan tidak diberikan definisi secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, rumusan mengenai penganiayaan dapat ditemukan secara implisit dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP, yang mengatur berbagai bentuk dan derajat penganiayaan, mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Meskipun definisinya tidak secara tersurat disebutkan, berbagai elemen dalam pasal-pasal tersebut membentuk suatu struktur normatif yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi, mengkualifikasikan, serta menilai perbuatan penganiayaan dalam ranah hukum pidana.¹⁴

2. Dasar Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur secara sistematis dalam Bab XX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dan Kesehatan, yang mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Pasal-pasal tersebut memberikan klasifikasi terhadap berbagai bentuk penganiayaan, mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan dengan

¹⁴ Ibid, hlm. 223-225.

rencana, serta pemberatan hukuman berdasarkan kualitas korban atau kondisi tertentu.¹⁵

a. Pasal 351 KUHP: Penganiayaan Biasa

Pasal ini merupakan ketentuan umum yang menjadi dasar bagi delik penganiayaan. Secara rinci, Pasal 351 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1): *"Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Ayat (2): *"Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun."*

Ayat (3): *"Jika mengakibatkan kematian, maka pidana penjara paling lama tujuh tahun."*

Ayat (4): *"Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana."*

Ketentuan ini menegaskan bahwa tingkat pidana atas penganiayaan bersifat berjenjang, tergantung dari akibat yang ditimbulkan (misalnya luka berat atau kematian). Dalam praktiknya, unsur kesengajaan merupakan unsur mutlak yang harus dibuktikan.

b. Pasal 352 KUHP: Penganiayaan Ringan

Pasal ini mengatur tentang bentuk penganiayaan yang dianggap lebih ringan karena tidak menimbulkan akibat yang serius bagi korban.

¹⁵ Gaol, L. H. L., & Sidi, R, 2023, Analisis Normatif Terhadap Kedudukan Akibat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, hlm. 76-89.

Ayat (1): *"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dihukum karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Ayat (2): *"Jika dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Pasal ini mencerminkan bentuk penganiayaan yang hanya menimbulkan sakit sesaat atau luka minor dan tidak mengganggu aktivitas harian korban. Namun, jika dilakukan dengan perencanaan, maka pidananya lebih berat.

c. Pasal 353 KUHP: Penganiayaan dengan Rencana

Pasal ini menaikkan berat ancaman hukuman terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan unsur perencanaan, karena menunjukkan adanya niat jahat yang lebih tinggi.

Ayat (1): *"Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

Ayat (2): *"Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, pidana penjara paling lama tujuh tahun."*

Ayat (3): *"Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama sembilan tahun."*

Pasal ini menegaskan bahwa perencanaan atau premeditasi merupakan keadaan memberatkan (*aggravating circumstance*) dalam hukum pidana.

d. Pasal 354 KUHP: Penganiayaan Berat

Ketentuan ini mengatur penganiayaan yang menyebabkan luka berat, yaitu cedera yang berdampak serius terhadap kesehatan atau kemampuan fisik korban, seperti kehilangan mata, anggota tubuh, atau cacat permanen.

Ayat (1): "Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum dengan pidana penjara paling lama delapan tahun."

Ayat (2): "Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama sepuluh tahun."

Penentuan apakah luka yang timbul termasuk "berat" atau tidak, biasanya melibatkan keterangan ahli medis dan didasarkan pada tingkat gangguan yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis.

e. Pasal 355 KUHP: Penganiayaan Berat dengan Rencana

Pasal ini mengatur bentuk penganiayaan berat yang dilakukan secara terencana, dan tentu saja merupakan salah satu bentuk penganiayaan yang paling serius dalam klasifikasinya.

Ayat (1): "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Ayat (2): "Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Tindakan ini mencerminkan penganiayaan yang tidak hanya berat akibatnya, tetapi juga dilakukan dengan kehendak yang matang dan penuh perhitungan, sehingga pelaku dipandang memiliki niat jahat yang lebih mendalam.

f. Pasal 356 KUHP: Penganiayaan terhadap Orang Tertentu

Pasal ini merupakan ketentuan pemberatan hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku, atau yang memiliki status hukum tertentu. Subjek korban yang dimaksud meliputi:

- Orang tua kandung atau mertua,
- Istri atau suami,
- Anak kandung atau anak tiri,
- Pejabat atau pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.

Pemberatan hukuman ini bertujuan untuk melindungi individu-individu yang rentan atau memiliki hubungan hukum yang istimewa dengan pelaku.

3. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut doktrin hukum pidana dan penjelasan para ahli, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan meliputi:¹⁶

- Adanya kesengajaan (unsur subjektif), yaitu pelaku memang berniat atau setidaknya tidaknya sadar atas perbuatannya yang dapat menimbulkan akibat tertentu pada korban.
- Adanya perbuatan (unsur objektif), berupa tindakan aktif yang dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh atau alat tertentu untuk melukai atau menyakiti korban.

¹⁶ Munajat Kartono, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, hlm. 45-55

- Akibat yang ditimbulkan, yaitu timbulnya rasa sakit, luka, penderitaan fisik, atau kerusakan kesehatan pada korban.

4. Kategori Luka dalam Penganiayaan

Pasal 90 KUHP mengatur kategori luka yang menjadi dasar penentuan berat ringannya penganiayaan, antara lain:¹⁷

- Luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas atau pekerjaan.
- Kehilangan panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Lumpuh.
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan melihat berbagai aspek tersebut, maka penganiayaan merupakan delik yang kompleks, yang tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan harus dilakukan secara serius dan berkeadilan, guna memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan maksimal bagi korban, serta menjaga tatanan sosial agar tetap harmonis.

¹⁷ Syafri Gunawan, 2021, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP," *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 222-230.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban tentang hukum pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjeasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *schuldprinzip* ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bias menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumnya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjukan kepada perbuatan yang dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif) atau kepada akibat yang dilarang (dalam pengertian dilakukan pasif), dan terhadap pelaku pelanggarannya diancam dengan suatu pidana. Setiap orang yang akan menjalankan Undang Undang hukum pidana sebagai yang berwenag hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya yang dicantumkan dalam Pasal 1 KUHP . ketentuan pasal inni memuat tiang penyanggah dari hukum pidana. Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan : “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan perturan dalam Undang Undang yang terdahulu dari perbuatan itu”. Artinya, tiada delik tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan

yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.¹⁸

2. Pengertian Pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah rancangan KUHP baru dirumuskan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggung jawaban pidana atau dikenakan suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁹ Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna

¹⁸ Sjawie, H. F., & L. M. SH, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 45-47.

¹⁹ Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujjianti, N. M. P, 2023, *Pertanggungjawaban pidana..na.. ta..npa.. sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.. Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 28-34.

yang sama dengan tindak pidana. Istilah –istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh dihukum
4. Perbuatan yang dapat dihukum²⁰

Menurut R.Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh Undang Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²¹

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang Undang atau peraturan Undang Undang lainnya.

Kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.²²

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

²⁰ Djoko Prakoso, 1987, *pemba..ha..rua..n Hukum Pida..na.. Di Indonesia*. Liberty, Yogya karta,.. hlm 75.

²¹ Roeslan Saleh, *perbuatan pidana dan pertanggung ja waban pidana* ,Aksara. Baru, Jakarta,1983, hlm.32

²² R. Soesilo, *Pokok Pokok Hukum Pida..na.. Pera.turan umum da..n delik delik khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

Dimana dalam Pasal Pasal a.da. dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tidak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang Undang.

3. Tentang pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang Undang, baik yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.²³

3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan secara sembarangan. Harus terdapat tahapan dan syarat-syarat hukum tertentu yang dipenuhi agar seseorang dapat secara sah dan adil dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Konsep ini dikenal dalam doktrin hukum pidana sebagai ajaran dua tahap, yaitu tahapan yang membedakan antara tindak pidana (*delict*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).²⁴

²³ Moeljatno, 2002, *A.sa.s A.sa.s Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm 62.

²⁴ Yahya, A. Z. B, 2024, Studi Putusan Pengadilan dalam Kasus Penganiayaan oleh Tahanan di Bawah Arah Kepolisian: Sebuah Kajian Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1, hlm. 26-40.

a. Tahap Pertama: Tahap Perbuatan (*Actus Reus*)

Tahap ini menitikberatkan pada apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan delik sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang pidana. Dengan kata lain, perbuatan tersebut harus terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²⁵

Pada tahap ini, penting diterapkan prinsip legalitas yang menyatakan *nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tahap ini adalah:

- 1) Perbuatan manusia (*man act*): Hanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- 2) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*): Perbuatan tersebut harus melawan hukum, baik secara formil (bertentangan dengan norma pidana) maupun materiil (bertentangan dengan nilai keadilan).
- 3) Kausalitas dan akibat: Dalam beberapa delik materiil, diperlukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang

²⁵ Indaryanto, W, 2022, BESTANDEEL PERCOBAAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT PADA UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA DALAM SURAT DAKWAAN (PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM), *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, No. 2, hlm. 136-167.

ditimbulkan (misalnya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian).

Jika perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik, maka selanjutnya masuk pada tahap kedua, yaitu menilai apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

b. Tahap Kedua: Tahap Pertanggungjawaban (Mens Rea)

Tahap ini bertujuan untuk menguji kelayakan pemidanaan terhadap pelaku, dengan memperhatikan kondisi subyektif dan hukum yang melingkupinya. Dalam tahap ini, walaupun seseorang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu ia dapat dijatuhi pidana, karena harus dipastikan bahwa ia:²⁶

- 1) Melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan (schuld)
- 2) Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab
- 3) Tidak berada dalam keadaan yang menjadi alasan penghapus

pidana

Unsur-unsur utama dalam tahap pertanggungjawaban pidana ini adalah:

1) Perbuatan Melawan Hukum

Unsur ini merupakan elemen dasar dari pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilakukan harus tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik

²⁶ R. Wijaya, 2019, "A.s.a.s Kesalahan (Schuldprinzip) da.la.m Pertanggungjawaban Pidana: Studi Analisis pa.da. Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, hlm. 456-470.

menurut hukum pidana positif yang berlaku maupun menurut nilai-nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum ini dapat dibedakan menjadi:

- a) Melawan hukum secara formil, yakni bertentangan dengan norma pidana yang tertulis.
- b) Melawan hukum secara materiil, yakni bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam norma hukum.

2) Kesalahan (Schuld)

Kesalahan adalah unsur yang paling esensial dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal dua bentuk kesalahan utama, yaitu:

- a) Kesengajaan (*Dolus*): Di mana pelaku menyadari perbuatannya dan menghendaki atau setidaknya mengetahui akibat dari perbuatannya. *Dolus* ini terbagi menjadi tiga bentuk: *Dolus directus* (kesengajaan langsung):

Pelaku menghendaki akibat, *Dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung): Pelaku mengetahui akibat pasti akan terjadi meski bukan tujuan utama, *Dolus eventualis*: Pelaku menyadari kemungkinan akibat akan terjadi tetapi tetap melakukan perbuatan.

- b) Kelalaian (*Culpa*): Pelaku tidak menghendaki atau tidak mengetahui akibat perbuatannya, tetapi akibat itu terjadi

karena kurangnya kehati-hatian atau pengabaian kewaspadaan yang seharusnya dimiliki. Bentuk *culpa* mencakup: *Culpa lata* (kelalaian berat) dan *Culpa levis* (kelalaian ringan).

3) Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Seseorang hanya dapat dipidana jika ia mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya memiliki kesadaran serta kecakapan mental dan emosional dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana." Dengan demikian, orang yang dalam kondisi:²⁷

- Mengalami gangguan jiwa atau retardasi mental berat
- Berada dalam keadaan tidak sadar (misalnya pingsan, mabuk tidak sengaja)
- Masih di bawah umur tertentu (misalnya anak-anak di bawah 12 tahun)

...dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, dan dengan demikian tidak dapat dipidana.

²⁷ Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama Suatra Putrawan, 2021, "Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP," *Jurnal Kerthawicara*, Vol. 5, No. 2, hlm. 354-365.

4) Tidak Ada Alasan Pembenaar atau Pemaaf

Terakhir, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak boleh terdapat alasan pembenaar atau alasan pemaaf dalam tindakannya. Kedua alasan ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana, yaitu:²⁸

a) Alasan pembenaar: Membuat perbuatan menjadi tidak melawan hukum (misalnya: pembelaan terpaksa / *noodweer* – Pasal 49 KUHP).

b) Alasan pemaaf: Membuat pelaku tidak dapat dipersalahkan meskipun perbuatannya tetap melawan hukum (misalnya: paksaan batin / *overmacht* – Pasal 48 KUHP).

Jika salah satu alasan tersebut terbukti, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, meskipun ia telah melakukan perbuatan pidana secara formil.

D. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penganiayaan termasuk dalam kategori jināyah atau tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh manusia, yang dalam terminologi fikih disebut sebagai jināyah ‘ala al-badan. Jināyah jenis ini meliputi segala bentuk pelanggaran terhadap integritas jasmani seseorang, baik yang mengakibatkan kematian, luka berat, luka ringan,

²⁸ Dwi Agus Suryanto, 2021, "A.l.a.s.a.n Pembenaar dan A.l.a.s.a.n Pemaaf da.l.a.m Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, hlm. 456-470.

maupun sekadar menimbulkan rasa sakit. Tindakan tersebut dapat berupa pemukulan, penusukan, penganiayaan secara fisik maupun psikis, serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan terhadap tubuh.²⁹

Secara etimologis, istilah “penganiayaan” dalam bahasa Arab dapat ditemukan dalam beberapa padanan kata yang digunakan dalam literatur fikih klasik, antara lain:

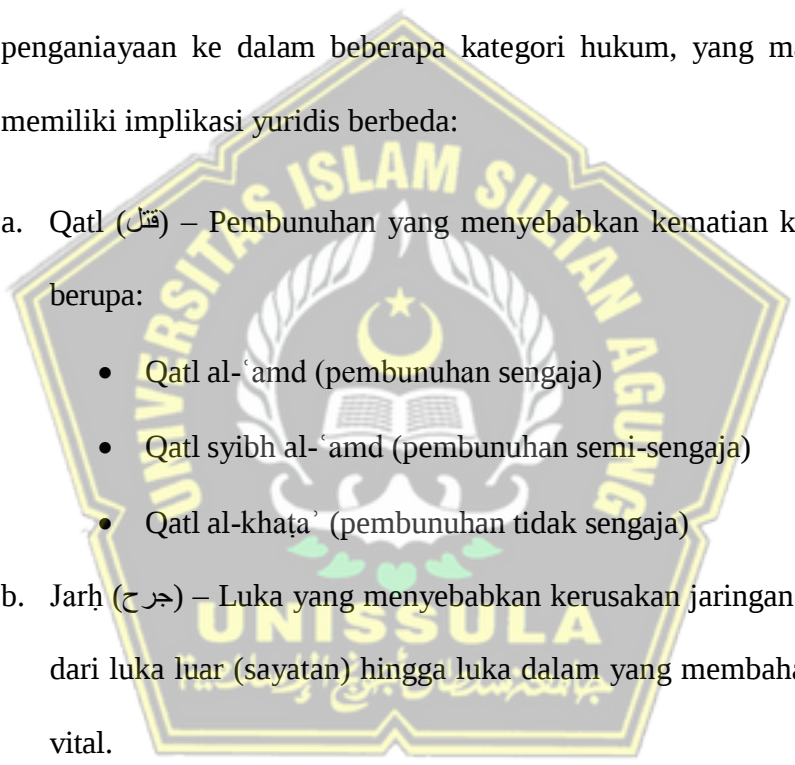
- a. al-ḍarb (الضرب): berarti pukulan atau tindakan fisik berupa memukul.
- b. al-ijārah (الإجارة): kerusakan atau cacat yang ditimbulkan pada tubuh seseorang.
- c. al-jarh (الجرح): luka atau sayatan, yang biasanya disertai dengan keluarnya darah.
- d. al-qatl (القتل): pembunuhan, baik secara sengaja (qatl ‘amd), semi-sengaja (qatl syibh al-‘amd), maupun tidak sengaja (qatl khaṭa’).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dalam bidang fikih dan hukum Islam, jināyah ‘ala al-badan mencakup semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada fisik manusia, baik berupa pembunuhan, pemukulan, pemotongan anggota tubuh, maupun bentuk-bentuk lain yang membahayakan keselamatan fisik seseorang. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini memiliki dimensi hukum yang

²⁹ Aditia, R. N, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pra.na.ta. Sosial Islam*, Vol. 15, No. 2, hlm. 255.

kompleks karena tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban, tetapi juga mempertimbangkan niat pelaku, bukti, dan kemungkinan adanya pengampunan dari pihak korban atau ahli warisnya.³⁰

Penganiayaan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari dampaknya, tetapi juga dari unsur niat (*niyyah*) dan cara pelaksanaan perbuatannya. Oleh karena itu, para fuqaha mengelompokkan tindakan penganiayaan ke dalam beberapa kategori hukum, yang masing-masing memiliki implikasi yuridis berbeda:

- 
- a. Qatl (قتل) – Pembunuhan yang menyebabkan kematian korban. Dapat berupa:
 - Qatl al-‘amd (pembunuhan sengaja)
 - Qatl syibh al-‘amd (pembunuhan semi-sengaja)
 - Qatl al-khaṭa’ (pembunuhan tidak sengaja)
 - b. Jarḥ (جرح) – Luka yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, mulai dari luka luar (sayatan) hingga luka dalam yang membahayakan organ vital.
 - c. Ḍarb (ضرب) – Pukulan atau kekerasan fisik ringan yang tidak sampai menimbulkan luka permanen atau kematian, namun tetap tergolong jināyah karena melanggar hak tubuh manusia.

Perbuatan penganiayaan dalam konteks ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap ḥaqq al-‘abd (hak individu) sekaligus ḥaqq Allāh (hak

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa. Adillatuhu*, Jilid VI, hlm. 220.

Allah), karena merusak ciptaan Allah dan mengganggu tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk jināyah ini, baik dari segi pembuktian, sanksi, maupun mekanisme penyelesaiannya.

Dalam hukum Islam, aspek perlindungan terhadap tubuh seseorang bersifat sakral karena tubuh merupakan amanah dari Allah yang tidak boleh disakiti tanpa alasan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, tindak penganiayaan termasuk dosa besar (kabā'ir) dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana berupa qishās, diyat, atau ta'zīr, tergantung pada jenis dan akibat dari perbuatannya.

Dasar normatif mengenai pentingnya melindungi manusia, terutama anak-anak, dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا عَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Walyakhsyallaẓīna lau tarakū min khalfihim ḡurriyyatan ḡi'āfan khāfi
'alaihim falyattaqullāha walyaqulu qaulan sadīdā*

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa: 9)

2. Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Prinsip individualisasi pidana (takhṣīṣ al-'uqūbah) merupakan pendekatan yang menekankan bahwa setiap sanksi pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor pribadi pelaku serta konteks

perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, prinsip ini sangat penting untuk mencapai keadilan substantif dan menghindari kesewenang-wenangan.³¹

Individualisasi pidana harus mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Keadaan pelaku: umur, kondisi kejiwaan, dan latar belakang sosial.
- b. Jenis perbuatannya: tingkat keseriusan, akibat yang ditimbulkan.
- c. Niat (niyyah): apakah perbuatan dilakukan sengaja atau karena kelalaian.
- d. Kondisi sosial dan psikologis pelaku.
- e. Potensi rehabilitasi.³²

Prinsip ini juga sejalan dengan mekanisme hukum pidana Islam yang membedakan:

- a. Pelaku dewasa dan anak-anak.
- b. Pelaku sengaja dan lalai.
- c. Pelaku waras dan tidak waras.

Hukuman ta'zīr menjadi bentuk nyata penerapan prinsip ini, karena memungkinkan hakim untuk menetapkan hukuman yang lebih lunak, edukatif, atau bersifat rehabilitatif. Dalam konteks penganiayaan terhadap anak, prinsip individualisasi memungkinkan hakim untuk:

- a. Menilai motif dan kondisi keluarga,
- b. Menyusun putusan yang melindungi korban,

³¹ S. E. Wahyuningsih, 2002, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Undip Press, hlm. 15–17.

³² Ibid., hlm. 25.

- c. Serta mengedepankan upaya rehabilitasi pelaku jika dianggap masih bisa diperbaiki secara moral dan sosial.

E. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Hak Anak

1. Definisi Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak. Konvensi ini memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen hukum internasional pertama yang secara komprehensif dan eksplisit menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai dimensi kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sejak disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989, dan mulai berlaku secara efektif pada 2 September 1990, CRC telah diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia, menjadikannya sebagai konvensi dengan tingkat ratifikasi tertinggi dalam sejarah hukum internasional.³³

Tujuan utama dari Konvensi Hak Anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa pengecualian, memperoleh perlindungan penuh atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlindungan ini meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan

³³ Emma Saunders, 2020, *The United Nations Convention on the Rights of the Child: A Study of Legal Status and Impact*,” *International Journal of Children's Rights*, vol. 28, no. 3, page. 485–507.

kesehatan, dan lingkungan yang aman. Dalam konteks ini, negara-negara pihak dituntut untuk menjamin bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil, baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Latar belakang munculnya Konvensi Hak Anak tidak terlepas dari realitas sosial dan kemanusiaan pada pertengahan abad ke-20, di mana jutaan anak menjadi korban konflik bersenjata, eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, serta akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan dasar. Meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap kerentanan anak mendorong perlunya standar hukum yang mengikat secara global untuk melindungi anak dari pelanggaran hak-haknya.

Anak dalam kerangka Konvensi ini dipandang sebagai subjek hukum, bukan semata-mata sebagai objek perlindungan atau penerus generasi. Anak memiliki martabat, suara, dan hak-hak yang melekat sejak lahir yang harus dihormati oleh negara, keluarga, maupun masyarakat. Namun demikian, anak tetap memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan usia, ketergantungan pada orang dewasa, serta ketidakdewasaan fisik dan psikologis yang membuatnya sangat rentan terhadap kekerasan, penelantaran, dan ketidakadilan.

Secara filosofis, Konvensi Hak Anak merefleksikan perpaduan antara pendekatan hak asasi manusia dan perlindungan khusus bagi anak. Ini berarti bahwa meskipun anak memiliki semua hak asasi sebagaimana

manusia dewasa, negara tetap berkewajiban memberikan perlakuan khusus untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut secara efektif. Perlakuan khusus ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, kebijakan pendidikan yang inklusif, jaminan perlindungan dalam sistem peradilan, dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.³⁴

2. Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak memuat 54 pasal yang secara keseluruhan mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak. Dalam penerapannya, Konvensi ini didasarkan pada empat prinsip fundamental, yaitu:³⁵

- a. Non-diskriminasi (Pasal 2): Setiap anak berhak atas semua hak yang tercantum dalam Konvensi tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi apa pun, termasuk diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, agama, status sosial, dan asal-usul.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3): Dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik dilakukan oleh lembaga pemerintah, pengadilan, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga swasta, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

³⁴ Lili Asilah, 2023, Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 14, No. 2, hlm. 210–230.

³⁵ A.nwa.r Hafid, 2023, Prinsip-Prinsip Fundamental dalam Konvensi Hak Anak dan Implikasinya bagi Kebijakan Nasional,” *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 15, no. 1, hlm. 55-72

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6): Negara harus menjamin hak setiap anak untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial.
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak (Pasal 12): Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang menyangkut dirinya, dan pendapat tersebut harus dipertimbangkan secara layak sesuai usia dan tingkat kematangan anak.

3. Ratifikasi oleh Indonesia

Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Ratifikasi ini menandai komitmen negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi, baik dalam aspek legislatif, administratif, maupun kebijakan nasional.

Ratifikasi ini membawa konsekuensi yuridis dan politis, yaitu bahwa Indonesia secara langsung terikat dengan norma-norma internasional yang terkandung dalam KHA. Sebagai negara pihak (*state party*), Indonesia berkewajiban melakukan harmonisasi antara ketentuan dalam Konvensi dengan sistem hukum nasionalnya. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak harus

disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar KHA, seperti prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak.³⁶

Implementasi awal ratifikasi KHA di Indonesia dapat dilihat dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di berbagai sektor. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir, dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak tersebut.³⁷

Selain itu, sebagai bentuk konkret dari komitmen pelaksanaan KHA, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2003, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. KPAI juga berperan aktif dalam mengadvokasi hak anak, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menerima pengaduan terkait pelanggaran hak anak.

³⁶ Humas FISIP UI, 2018, Mengevaluasi Implementasi Konvensi Hak-Hak A.n.a.k di Indonesia,” University of Indonesia, <https://www.ui.ac.id/mengevaluasi-implementasi-konvensi-hak-hak-a.n.a.k-di-indonesia/>;

³⁷ Fitri Dwi Handayani, 2023, Perkembangan Hukum Perlindungan A.n.a.k di Indonesia Pa.sca. Ratifikasi Konvensi Hak Anak,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 53, no. 2, hlm. 258–274.

Indonesia juga aktif melaporkan perkembangan implementasi KHA kepada *Committee on the Rights of the Child (CRC Committee)* di bawah naungan PBB. Pelaporan ini merupakan bentuk akuntabilitas internasional yang menunjukkan sejauh mana negara telah menjalankan komitmennya dalam mewujudkan perlindungan anak sesuai standar internasional. Dalam pelaporan ini, pemerintah juga dituntut untuk mencantumkan berbagai tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Dalam

Mendukung Implementasi Konvensi Hak Anak

Peran lembaga perlindungan anak sangat penting dalam mewujudkan implementasi Konvensi Hak Anak, terutama dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anak. Di Indonesia, sejumlah lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah telah berfungsi untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan advokasi hukum kepada anak-anak korban kekerasan.³⁸

Lembaga perlindungan anak di Indonesia terdiri atas lembaga pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, terdapat pula lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta relawan komunitas yang turut berperan aktif dalam pelaporan, advokasi, serta penyuluhan terkait perlindungan anak.

Dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak korban penganiayaan, lembaga-lembaga terkait tidak hanya berperan dalam tahap penanganan pasca-kejadian, melainkan juga memiliki mandat preventif guna mencegah kekerasan terjadi sejak dini. Strategi preventif ini dilakukan melalui

³⁸ Dewi Kartika Sari dan Rina Wulandari, 2020, "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 1, hlm. 45-56

edukasi publik, kampanye kesadaran hukum, serta sosialisasi nilai-nilai perlindungan anak di tengah masyarakat.

Misalnya, KPAI dan DP3A secara berkala mengadakan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, komunitas, dan daerah rawan kekerasan, dengan tujuan menanamkan pentingnya pengasuhan positif dan non-kekerasan terhadap anak. Edukasi ini juga mencakup pelatihan pengasuhan bagi orang tua atau calon orang tua agar memahami bahwa kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana dan sosial.³⁹

Selain itu, lembaga-lembaga ini juga mulai mengembangkan sistem pelaporan daring (*online*) sebagai upaya memperluas akses pelaporan kasus kekerasan anak, mengingat tidak semua korban memiliki keberanian atau kemampuan untuk melapor secara langsung. KPAI, misalnya, menyediakan kanal pelaporan online melalui situs resmi dan aplikasi seluler yang memungkinkan masyarakat, guru, atau bahkan anak sendiri untuk melaporkan tindakan kekerasan secara anonim dan cepat. Inovasi digital ini memperluas cakupan pemantauan dan menciptakan ruang aman bagi anak-anak untuk mengakses perlindungan tanpa harus takut akan tekanan dari pelaku yang sering kali berasal dari keluarga sendiri.⁴⁰

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk mengawasi dan mengadvokasi

³⁹ Siti Nurjanah dan Agus Setiawan, 2022, "Strategi Preventif Lembaga Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan di Indonesia," *Jurnal Perlindungan Anak dan Remaja* 11, no. 2, hlm. 78-89

⁴⁰ Ibid.

pemenuhan hak anak. Dalam konteks penganiayaan anak, KPAI memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan pemantauan kasus, serta memberikan rekomendasi kepada lembaga penegak hukum, termasuk terkait pencabutan hak asuh. KPAI juga sering menjadi pihak yang menginisiasi proses hukum terhadap pelaku, baik secara pidana maupun perdata, terutama jika pelakunya adalah orang tua.⁴¹

KPAI secara aktif melakukan pengawasan dan advokasi, termasuk memberikan rekomendasi untuk pencabutan hak asuh apabila ditemukan indikasi kekerasan berulang. LPSK berperan dalam memberi bantuan hukum, perlindungan fisik, serta rehabilitasi psikologis dan psikososial kepada anak korban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014. Anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk penganiayaan berat, berhak atas restitusi dan pendampingan secara berkelanjutan

Sistem peradilan juga memiliki peran sentral. Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dapat mengeluarkan keputusan tambahan berupa pencabutan hak asuh sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Hal ini juga berlaku bila kekerasan dilakukan oleh orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014, yang memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga atau pengasuhan terhadap korban.⁴²

⁴¹ Dwi Putri Melati, 2016, Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap A.n.a.k oleh Komisi Perlindungan A.n.a.k Indonesia,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1, hlm.33-44

⁴² Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum terhadap A.n.a.k sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan da.la.m Hukum Pidana Positif Sa.a.t Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 hlm. 172-179.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut berperan dengan memberikan perlindungan fisik, bantuan hukum, serta rehabilitasi psikologis bagi anak korban kekerasan. Dukungan dari LPSK sangat krusial terutama dalam proses persidangan, di mana anak sebagai korban sekaligus saksi harus dihadirkan dalam proses hukum. Perlindungan yang diberikan termasuk penyediaan ruangan khusus untuk pemeriksaan anak, pendampingan psikolog, dan upaya menjaga kerahasiaan identitas korban.

Di tingkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga berperan aktif dalam menampung dan menangani laporan kekerasan terhadap anak. DP3A biasanya bekerja sama dengan rumah sakit, pihak kepolisian, dan psikolog untuk memastikan proses asesmen terhadap korban dilakukan secara menyeluruh sebelum kasus diajukan ke pengadilan.⁴³

Sementara itu, sistem peradilan pidana anak juga memegang peranan penting dalam menjamin bahwa kasus penganiayaan anak ditangani secara adil dan profesional. Dalam hal ini, hakim, jaksa, dan penyidik dituntut untuk memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk larangan mempertemukan secara langsung antara korban anak dan pelaku jika berisiko menimbulkan trauma. Hakim dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak,

⁴³ Kuku Nur Iman, 2021, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi,” Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 45-50.

lingkungan tumbuh kembangnya, dan jika perlu, menetapkan pencabutan hak asuh dari pelaku.⁴⁴

Peran ini sesuai dengan ketentuan hukum nasional, terutama:

- Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik.
- Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur pidana tambahan bagi pelaku kekerasan yang merupakan orang tua atau wali, sekaligus memberikan ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak asuh demi perlindungan anak.

Namun sayangnya, pelaksanaan peran lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih menunjukkan ketidakpekaan terhadap aspek psikologis anak. Proses visum seringkali dilakukan tanpa didampingi psikolog, pemeriksaan berlangsung di ruang umum, dan kadang anak korban tidak diberikan konseling lanjutan pasca peristiwa. Bahkan dalam proses hukum, masih terdapat vonis ringan atau pembebasan pelaku dengan dalih perdamaian yang menimbulkan luka baru bagi korban dan berpotensi menyebabkan trauma berkepanjangan.

⁴⁴ PN Palopo, "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," diakses 3 Juli 2025, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-a.na.k>. Diakses pkl 18.08.

Dengan demikian, sinergi antar lembaga serta integrasi sistem perlindungan anak dari hulu ke hilir menjadi kunci penting. Perlu adanya SOP terpadu, pelatihan khusus kepada aparat, serta pengawasan terhadap kinerja lembaga agar perlindungan terhadap anak korban penganiayaan benar-benar berjalan sebagaimana amanat Konvensi Hak Anak dan hukum nasional.⁴⁵

Di samping itu, kolaborasi antar lembaga juga menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas perlindungan anak. Kerja sama lintas sektor antara KPAI, LPSK, DP3A, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta institusi pendidikan, kesehatan, dan keagamaan menjadi tulang punggung dalam sistem perlindungan anak yang menyeluruh. Beberapa daerah bahkan telah mengembangkan forum koordinasi perlindungan anak berbasis kabupaten/kota yang melibatkan semua pemangku kepentingan lokal untuk menangani kasus secara cepat dan terintegrasi. Forum semacam ini memungkinkan respon lintas lembaga dalam waktu singkat ketika ditemukan kasus penganiayaan, termasuk pengambilan keputusan cepat mengenai tempat penampungan sementara, pendampingan hukum, hingga pengobatan dan rehabilitasi korban.

Tidak kalah penting, pendekatan berbasis komunitas juga mulai digencarkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak menggalakkan program pelatihan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, dan relawan

⁴⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 17-23.

desa sebagai “mata dan telinga” negara dalam mengenali serta melaporkan gejala awal kekerasan terhadap anak. Hal ini penting mengingat banyaknya kasus kekerasan yang berlangsung dalam ruang privat, sehingga sering kali luput dari pengawasan negara. Dengan pemberdayaan masyarakat, pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan lebih dini dan berbasis lokalitas, yang menjangkau hingga ke pelosok wilayah.

Dalam ranah kebijakan publik, keberadaan lembaga perlindungan anak juga berkontribusi dalam pembentukan dan advokasi kebijakan yang responsif terhadap kepentingan anak. KPAI dan lembaga mitra secara aktif terlibat dalam proses legislasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang atau peraturan daerah yang berkaitan dengan hak-hak anak. Misalnya, dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI memberikan usulan mengenai penguatan mekanisme pencabutan hak asuh orang tua pelaku kekerasan dan perluasan bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban. Keterlibatan ini mencerminkan bahwa lembaga perlindungan anak tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pengembangan hukum yang berperspektif perlindungan anak.⁴⁶

Lebih jauh lagi, keberhasilan lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus penganiayaan anak juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Banyak DP3A daerah yang

⁴⁶ Dwi Putri Melati, 2016, Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap A.n.a.k oleh Komisi Perlindungan A.n.a.k Indonesia,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, no. 1, hlm.33-44.

mengalami kendala karena kekurangan tenaga profesional, seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan konselor hukum. Demikian pula, keterbatasan anggaran sering kali menghambat pelaksanaan program-program perlindungan anak secara optimal, termasuk dalam penyediaan rumah aman dan layanan rehabilitasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan alokasi anggaran yang cukup dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar sistem perlindungan anak dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan kebutuhan anak-anak di Indonesia.

Dengan semakin kompleksnya bentuk kekerasan terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang tua atau wali, maka pendekatan perlindungan anak juga harus semakin progresif dan adaptif. Lembaga-lembaga perlindungan anak tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem perlindungan anak yang didukung oleh kebijakan hukum yang kuat, aparat penegak hukum yang berperspektif anak, serta masyarakat yang sadar dan peduli. Hanya dengan pendekatan multidisipliner dan multisektor seperti inilah perlindungan anak dari penganiayaan benar-benar dapat diwujudkan secara nyata dan menyeluruh.

Tabel 3.1 peran dan kolaborasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan

anak oleh orang tua:

No	Lembaga	Peran Utama	Bentuk Kolaborasi
1	KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)	Pengawasan, advokasi, rekomendasi kebijakan, dan menerima laporan masyarakat	Bekerja sama dengan kepolisian, LPSK, DP3A, dan LSM untuk pengawalan kasus dan pencabutan hak asuh
2	DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Penanganan awal korban, pendampingan psikososial, dan edukasi publik	Koordinasi dengan rumah sakit, psikolog, dan kepolisian untuk asesmen kasus
3	LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)	Perlindungan fisik, bantuan hukum, dan rehabilitasi korban	Pendampingan korban dalam proses persidangan serta penyediaan fasilitas khusus untuk anak
4	Kepolisian (Unit PPA)	Penegakan hukum, penyidikan kasus kekerasan anak	Penanganan laporan bersama DP3A dan koordinasi visum dengan pendamping psikolog
5	LSM/Komunitas Anak	Pemantauan lapangan, edukasi komunitas, pendampingan hukum	Kerja sama dengan KPAI dan DP3A dalam pelatihan masyarakat dan deteksi dini kekerasan
6	Sekolah	Pelaporan kasus kekerasan, penguatan pengasuhan di sekolah	Pelatihan guru, kurikulum ramah anak, dan sistem pelaporan internal

Tabel 3.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua di Indonesia
(2020–2024)

Tahun	Jumlah Kasus
2020	3.280 kasus
2021	3.723 kasus
2022	4.232 kasus
2023	4.618 kasus
2024	4.801 kasus

Sumber: Data Rekapitulasi KPAI, KemenPPPA, dan LPSK (2020–2024)

B. Implementasi Konvensi Hak Anak Melalui Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang artinya Indonesia memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip KHA ke dalam sistem hukum nasional. Salah satu wujud konkret dari integrasi tersebut adalah dalam bentuk perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau wali, yang dapat berujung pada pencabutan hak asuh sebagai bentuk perlindungan hukum.⁴⁷

Implementasi KHA dalam konteks pencabutan hak asuh anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan tindakan hukum yang tegas dan

⁴⁷ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59.

progresif. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum dan sistem peradilan, berkewajiban untuk memastikan bahwa anak tidak kembali ke lingkungan yang membahayakan fisik, psikis, dan moralnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Ketika orang tua atau wali yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku penganiayaan, maka pengalihan hak asuh kepada pihak yang lebih layak merupakan langkah hukum yang tepat demi kepentingan anak.⁴⁸

Tindakan pencabutan hak asuh bukanlah bentuk penghukuman semata, melainkan bagian dari perlindungan hukum anak yang sejalan dengan *best interest of the child* sebagaimana prinsip utama dalam KHA. Peraturan perundang-undangan juga mengatur bentuk perlindungan tersebut dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pidana tambahan bila dilakukan oleh orang tua atau wali.⁴⁹

Pencabutan hak asuh terhadap orang tua pelaku penganiayaan bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi lebih dari itu, merupakan bentuk pencegahan agar kekerasan tidak terjadi kembali, serta upaya pemulihan kondisi anak secara menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun emosional.

⁴⁸ United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Article 3, Paragraph 1)*, CRC/C/GC/14, 2013, <https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html>. Diakses pkl 18.14.

⁴⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 hlm. 172-179.

Oleh sebab itu, dalam prosesnya, implementasi kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari pendekatan multidisipliner yang melibatkan tidak hanya hukum, tetapi juga psikologi, sosial, dan perlindungan anak.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi KHA dalam kasus-kasus kekerasan anak bergantung pada kesiapan sistem peradilan untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan anak ke dalam setiap tahap penanganan perkara. Hal ini termasuk kemampuan aparat penegak hukum untuk mendeteksi pola relasi kuasa dalam keluarga yang bersifat abusif, memahami dinamika trauma pada anak, serta menghindari pendekatan yang menempatkan perdamaian sebagai solusi tunggal dalam perkara kekerasan. Prinsip perdamaian tidak dapat diberlakukan begitu saja jika nyawa dan keselamatan anak menjadi taruhannya.

Dalam praktiknya, banyak kasus pencabutan hak asuh anak yang tidak dilakukan meskipun bukti kekerasan telah cukup kuat. Hal ini bisa terjadi karena hakim, jaksa, atau penyidik tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya perlindungan berkelanjutan bagi korban anak. Oleh sebab itu, pelatihan dan sertifikasi khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting. Di beberapa negara, hakim anak memiliki kualifikasi dan pelatihan khusus dalam hukum anak, dan hal ini semestinya mulai diadopsi secara sistematis di Indonesia.⁵⁰

⁵⁰ Rina Wulandari dan Dewi Kartika Sari, 2022, Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3, hlm. 457-475.

Selain aparat hukum, mekanisme pengawasan pasca-pencabutan hak asuh juga masih menjadi tantangan besar. Banyak anak korban yang akhirnya ditempatkan di lembaga sosial atau rumah aman yang tidak memiliki sumber daya memadai. Fasilitas ini sering kali tidak dilengkapi dengan tenaga psikolog klinis, konselor profesional, maupun sistem pendidikan yang layak. Akibatnya, alih-alih mengalami pemulihan, anak justru mengalami secondary victimization atau reviktimisasi, yakni menjadi korban kembali dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat KHA yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai hal yang utama dan tidak dapat ditawar.

Implementasi prinsip the best interest of the child juga harus mencakup pemberdayaan anak sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek perlindungan. Dalam banyak kasus, suara anak sering kali diabaikan dalam proses hukum, padahal partisipasi anak merupakan salah satu hak fundamental dalam KHA. Oleh karena itu, dalam proses pencabutan hak asuh, aparat peradilan seharusnya melibatkan anak dalam bentuk pemeriksaan yang ramah anak, serta menanyakan pendapatnya secara langsung dengan cara yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangan psikologisnya.⁵¹

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pasal-pasalanya, ditegaskan bahwa anak

⁵¹ Ratna Sari Dewi, 2023, Partisipasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Antara Hak dan Kenyataan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1, hlm.89-105

berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminatif, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan."⁵²

Ketika tindakan kekerasan terbukti dilakukan oleh orang tua terhadap anak, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pencabutan hak asuh dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Proses ini biasanya diawali dengan pelaporan ke aparat penegak hukum, dilanjutkan dengan investigasi dan pendampingan dari lembaga perlindungan anak seperti KPAI atau dinas sosial. Hakim yang memeriksa perkara kemudian memiliki kewenangan untuk memutuskan pengalihan hak asuh, baik kepada anggota keluarga lain yang lebih layak, lembaga sosial, atau negara melalui rumah perlindungan anak.

Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Masih banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif perlindungan anak secara utuh. Selain itu, terdapat kendala lain seperti keterbatasan fasilitas rumah aman, kekurangan tenaga psikolog, dan lemahnya koordinasi antara lembaga terkait. Akibatnya, dalam beberapa kasus, anak yang menjadi korban justru dikembalikan kepada pelaku dengan dalih alasan kekeluargaan atau perdamaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan A.ta.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan A.na.k, Pa.sa.l 13 a.ya.t (1).

secara normatif Indonesia telah menerapkan KHA, secara praktis implementasinya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek.⁵³

Dari sisi regulasi, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 telah memberikan dasar tata cara pemberian restitusi dan bantuan kepada korban anak, namun implementasinya masih belum maksimal. Misalnya, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku yang tidak menjalankan kewajiban restitusi.⁵⁴

Dengan demikian, implementasi KHA dalam pencabutan hak asuh akibat tindak pidana penganiayaan anak perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sumber daya perlindungan anak yang memadai, serta pengawasan yang ketat terhadap proses hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi dan nilai-nilai keadilan restoratif.

Selanjutnya, implementasi Konvensi Hak Anak tidak hanya menuntut perubahan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan makro yang konsisten dan terintegrasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN PA) yang secara spesifik memuat indikator dan target pencapaian terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga. Rencana aksi ini juga harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

⁵³ Diana Fauziyah dan Hening Hapsari Setyorini, 2024, "Urgensi Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia," *Wajah Hukum: Jurnal Ilmu Hukum dan Kemanusiaan* 9, no. 1, hlm. 359-366

⁵⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 17-23.

Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar perlindungan anak tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam bentuk program yang terukur dan berkelanjutan.⁵⁵

Beberapa daerah di Indonesia telah merintis pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan dan pelayanan publik daerah. Kabupaten Banyuwangi, misalnya, telah mengembangkan sistem deteksi dini kekerasan anak melalui sinergi antara puskesmas, sekolah, dan kader posyandu. Mekanisme ini memungkinkan adanya pelaporan cepat terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga sebelum dampaknya menjadi fatal. Model seperti ini dapat direplikasi di daerah lain, termasuk sebagai respons terhadap kasus penganiayaan oleh orang tua yang memerlukan langkah cepat pencabutan hak asuh.

Selain pendekatan kebijakan dan kelembagaan, peran masyarakat juga menjadi unsur fundamental dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Sebagian besar kekerasan dalam keluarga berlangsung secara tertutup dan berlangsung lama sebelum terungkap ke publik. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas (*community-based child protection*) harus diperkuat. Model ini melibatkan pelatihan dan partisipasi aktif tokoh masyarakat, guru, kader kesehatan, serta kelompok pemuda untuk menjadi agen pelindung anak (*child protection advocates*). Dalam jangka panjang,

⁵⁵ Silvia Fatmah Nurushshobah, 2023, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Politeknik Kesejahteraan Sosial*, 2023, Vol. 1, No.2, hlm. 1-15,

partisipasi masyarakat akan membentuk budaya baru yang menolak kekerasan sebagai bagian dari praktik pengasuhan dan mendorong pembentukan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.⁵⁶

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Layanan pelaporan berbasis aplikasi mobile seperti “SAPA 129” yang dikelola oleh Kementerian PPPA menjadi contoh inovasi pelayanan publik dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ke depan, aplikasi seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur pelacakan proses hukum, pendampingan virtual oleh psikolog anak, serta forum diskusi aman bagi anak-anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga.

Di samping itu, dukungan dari media massa dan media sosial juga memiliki peran strategis dalam memengaruhi opini publik dan membentuk kesadaran kolektif mengenai urgensi perlindungan anak. Kampanye digital mengenai hak anak, tanda-tanda kekerasan, dan konsekuensi hukum dari penganiayaan dapat menjangkau lebih banyak orang tua, guru, dan remaja dalam waktu singkat. Namun demikian, penggunaan media juga harus diatur secara etis dan tidak menimbulkan trauma sekunder kepada korban anak, misalnya dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas mereka saat pemberitaan kasus kekerasan dipublikasikan.

⁵⁶ Linda Christiani dan Dedi Rahman, 2022, Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Studi Kasus di Kabupaten Sleman,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 11, No. 1, hlm. 45-60

Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah soal inklusivitas dalam perlindungan anak, khususnya terhadap anak-anak yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus. Anak penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan dan sering kali tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyuarakan penderitaannya. Dalam konteks pencabutan hak asuh, anak disabilitas memerlukan perlindungan ekstra dan pengasuhan yang sesuai dengan kondisi individualnya. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak pasca-pencabutan hak asuh harus mengadopsi pendekatan yang ramah disabilitas, baik dalam penyediaan fasilitas, tenaga pendamping, maupun proses asesmen kebutuhan.⁵⁷

Implementasi KHA juga menuntut penguatan sistem data dan monitoring. Sampai saat ini, belum ada satu sistem nasional yang terintegrasi antara KPAI, LPSK, DP3A, lembaga peradilan, dan kepolisian dalam mencatat, menindak, serta memantau perkembangan kasus kekerasan anak secara terpadu. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terdokumentasikan dengan baik dan sulit ditindaklanjuti secara sistematis. Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Anak Nasional (SIPAN) dapat menjadi solusi jangka panjang yang memungkinkan pencatatan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), sehingga setiap kasus dapat ditelusuri secara administratif dan dipantau lintas instansi.

⁵⁷ Annisa Putri dan Rina Marsha, 2022, Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Anak di Era Digital,” *Jurnal Komunikasi Massa dan Perlindungan Anak*, Vol. 5, No. 1, hlm. 78-92.

Akhirnya, implementasi Konvensi Hak Anak dalam konteks pencabutan hak asuh akibat kekerasan oleh orang tua harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun peradaban yang menjunjung tinggi martabat anak sebagai manusia seutuhnya. Upaya ini tidak bisa bersifat parsial, melainkan memerlukan gerakan bersama, keberpihakan hukum yang tegas, sistem pengasuhan alternatif yang berkualitas, serta pemulihan yang berorientasi jangka panjang terhadap anak. Negara memiliki kewajiban absolut untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan, cinta, dan ruang aman untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan produktif.⁵⁸



⁵⁸ Dian Puspitasari dan Aditya Nugroho, 2024, Penguatan Sistem Data dan Monitoring dalam Perlindungan Anak di Indonesia: Evaluasi Sistem Informasi Perlindungan Anak Nasional (SIPAN),” *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 145-162.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan dalam mendukung implementasi Konvensi Hak Anak, lembaga perlindungan anak seperti KPAI, DP3A, dan LPSK memiliki peran sentral dalam implementasi Konvensi Hak Anak melalui pendampingan hukum, perlindungan fisik dan psikis, serta edukasi publik. Bersama organisasi masyarakat dan sekolah, mereka mendorong pencabutan hak asuh terhadap pelaku kekerasan, meskipun efektivitas sistem ini masih terkendala keterbatasan sumber daya, anggaran, dan belum meratanya program perlindungan hingga ke akar rumput.

Masing-masing memiliki peran nya, diantara nya Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan pengawasan, advokasi, rekomendasi kebijakan, dan menerima laporan masyarakat; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penanganan awal korban, pendampingan psikososial, dan edukasi publik; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan fisik, bantuan hukum, dan rehabilitasi korban; Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melakukan penegakan hukum dan penyidikan kasus kekerasan anak; Lembaga Swadaya Masyarakat atau Komunitas Anak melakukan pemantauan lapangan, edukasi komunitas, dan pendampingan hukum; serta sekolah

melakukan pelaporan kasus kekerasan dan penguatan pengasuhan di sekolah.

2. Implementasi Konvensi Hak Anak melalui pencabutan hak asuh anak dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, implementasi Konvensi Hak Anak melalui pencabutan hak asuh sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan upaya hukum progresif berbasis prinsip *the best interest of the child*, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas aparat, dukungan rehabilitasi, dan integrasi sistem perlindungan yang memadai.

B. SARAN

1. Implementasi perlindungan anak yang efektif membutuhkan pelatihan aparat penegak hukum, penguatan kapasitas lembaga perlindungan anak, pengembangan sistem pengasuhan alternatif, integrasi data nasional, pendekatan komunitas, digitalisasi layanan, partisipasi anak dalam proses hukum, serta pengawasan ketat terhadap pencabutan hak asuh.
2. Meningkatkan efektivitas kolaborasi antara lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Komunitas Anak, serta sekolah, melalui pembentukan mekanisme koordinasi terpadu, pertukaran data dan informasi yang cepat, pelatihan

bersama lintas lembaga, serta evaluasi rutin terhadap hasil penanganan kasus untuk memastikan perlindungan anak berjalan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Hadist dan Dalil Al-Qur`an

QS. An-Nisa: 9

B. Buku

Djoko Prakoso. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kukuh Nur Iman. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Marlina. (2009). *Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep*

Mohammad Joni & Zulchaina Z. Tanmas. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.

Sajipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjawie, H. F., & L. M. SH. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media, Jakarta.

Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih. (2002). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Undip Press, Semarang.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 28B ayat (2) UUD tentang jaminan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya.

Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur pidana tambahan bagi pelaku kekerasan yang merupakan orang tua atau wali, sekaligus memberikan ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak asuh demi perlindungan anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Jurnal

Aditia, R. N. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 15, No. 2.

Anwar Hafid. (2023). Prinsip-Prinsip Fundamental dalam Konvensi Hak Anak dan Implikasinya bagi Kebijakan Nasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 15, No. 1.

Arliman, L. A. S. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 2.

Dewi Kartika Sari & Rina Wulandari. (2020). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 1.

- Diana Fauziyah & Hening Hapsari Setyorini. (2024). Urgensi Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. *Wajah Hukum: Jurnal Ilmu Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 1.
- Dian Puspitasari & Aditya Nugroho. (2024). Penguatan Sistem Data dan Monitoring dalam Perlindungan Anak di Indonesia: Evaluasi Sistem Informasi Perlindungan Anak Nasional (SIPAN). *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 8, No. 2.
- Di Semadi, Hari Sutra. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2.
- Emma Saunders. (2020). The United Nations Convention on the Rights of the Child: A Study of Legal Status and Impact. *International Journal of Children's Rights*, Vol. 28, No. 3.
- Fitri Dwi Handayani. (2023). Perkembangan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Hak Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2.
- Gaol, L. H. L., & Sidi, R. (2023). Analisis Normatif Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.
- Indaryanto, W. (2022). Bestandeel Percobaan dan Permufakatan Jahat pada Undang-Undang tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum). *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, No. 2.
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Lili Asilah. (2023). Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 14, No. 2.
- Linda Christiani & Dedi Rahman. (2022). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 11, No. 1.

- Munajat Kartono. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.
- Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama Suatra Putrawan. (2021). Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP. *Jurnal Kerthawicara*, Vol. 5, No. 2.
- Ratna Sari Dewi. (2023). Partisipasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Antara Hak dan Kenyataan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1.
- Rina Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2.
- Rina Wulandari & Dewi Kartika Sari. (2022). Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3.
- Sri Endah Wahyuningsih. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Sri Endah Wahyuningsih. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Siti Nurjanah & Agus Setiawan. (2022). Strategi Preventif Lembaga Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak dan Remaja*, Vol. 11, No. 2.
- Syafri Gunawan. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP. *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 8, No. 2.
- Tedy Sudrajat. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 54.
- Yahya, A. Z. B. (2024). Studi Putusan Pengadilan dalam Kasus Penganiayaan oleh Tahanan di Bawah Arahan Kepolisian:

Sebuah Kajian Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1.

R. Wijaya. (2019). Asas Kesalahan (Schuldprinzip) dalam Pertanggungjawaban Pidana: Studi Analisis pada Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3.

Silvia Fatmah Nurushshobah. (2023). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Politeknik Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 2.

E. Sumber Internet

Humas FISIP UI. (2018). Mengevaluasi Implementasi Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia. University of Indonesia. <https://www.ui.ac.id/mengevaluasi-implementasi-konvensi-hak-hak-anak-di-indonesia/>

PN Palopo. "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Diakses 3 Juli 2025. <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Rocky Marbun. Pengantar Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/>.

United Nations Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Article 3, Paragraph 1), CRC/C/GC/14. <https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html>.